



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dua bin Makkoasa, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Isa binti Sameng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1982, di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sameng;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Abd. Kadir (selaku Imam Desa) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Doha dan Amiruddin;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Sawah 3 Are;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatusPerjaka dan Pemohon II berstatusPerawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama diDusun Dauleng,Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 38 tahun 9 bulan serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Dua bin Makkoasa**, dengan Pemohon **Isa binti Sameng**, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1982, di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi kartu keluarga Nomor 7302012605070066, atas nama Dua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 29 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7302010306680001, atas nama Dua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 4 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



c. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7302017006710001, atas nama Isa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 4 April 2013, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Amiruddin bin Kue**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 1982 yang dilaksanakan di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sameng, yang menikahkan Imam desa bernama H. Nasir dengan maskawin berupa Sawah 3 Are, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Tonang dan Boha;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;
2. **Boha bin Sammang**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 1982 yang dilaksanakan di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sameng, yang menikahkan Imam desa bernama H. Nasir dengan maskawin berupa Sawah 3 Are, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Tonang dan Boha;
 - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, pada 28 Agustus 1982, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sameng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa bernama H. Nasir, dengan maskawin berupa Sawah 3 Are, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tonang dan Boha, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan telah tinggal dalam satu tempat kediaman dengan status perkawinan Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Amiruddin bin Kue dan Boha bin Sammang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 1982 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sameng, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa, bernama H. Nasir, dengan maskawin berupa Sawah 3 Are, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tonang dan Boha;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 28 Agustus 1982, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Dua bin Makkoasa**) dengan Pemohon II (**Isa binti Sameng**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1982 di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.HI., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materi	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.197/Pdt.P/2020/PA.Blk